

Research Article

**Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebagai Implementasi Hak Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**

<sup>1</sup>Hadi Nur Kiswanto, <sup>2</sup>Anies Marsudiati Purbadiri, <sup>3</sup>Na'imah, <sup>4</sup>Sudjatmiko

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lumajang, Indonesia

Corresponding Author, Email: [hadinurkiswantohadinurkiswanto@gmail.com](mailto:hadinurkiswantohadinurkiswanto@gmail.com) (Hadi Nur Kiswanto)

**Abstrak**

Pasal 1 angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikatakan pula, pendidikan politik merupakan sarana untuk menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan oleh masyarakat, terutama masalah hak-hak politiknya. Kemudian Pasal 11 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai wahana melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya, termasuk hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, karenanya sangat urgen untuk diajarkan kepada para calon pemilih pemula. Tujuannya agar para pemilih pemula dapat menempatkan dirinya untuk berpartisipasi secara bijak dan bertanggungjawab dalam kontestasi pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berarti mengedepankan ketentuan perundang-undangan sebagai sumber bahan hukum primer. Hasil pembahasannya bahwa pendidikan politik sangat tepat diajarkan kepada pemilih pemula dalam rangka menumbuhkan kesadaran terhadap hak dan kewajibannya di bidang politik serta memperluas wawasan berpikirnya sehingga mampu berperan aktif pada setiap proses pemilihan umum dengan menentukan pilihan organ politik atau tokoh yang sesuai dengan aspirasinya untuk turut membangun bangsa dan negara melalui pelaksanaan hak pilihnya. Bahwasanya memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula secara implisit menjadi ruang untuk memberikan kesempatan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui partai politik.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Politik, Hak, Pemilih Pemula, Pemilu



## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berisikan beberapa pasal dengan penulisan secara norma dasar (*grundnorm*) merupakan landasan konstitusional berbangsa dan bernegara bagi Negara Republik Indonesia (TARIGAN, 2024a). UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, terhitung sejak awal pembentukannya pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga hadirnya era Reformasi pada tahun 1998. Pasca amandemen ketiga, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan pasal ini mengandung makna bahwa konsep bernegara yang dianut oleh Republik Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi, yaitu suatu sistem yang dikonstruksikan atau diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan (Arundhati, n.d.; Tarigan, 2024c; TARIGAN, 2024b).

Pengertian kedaulatan rakyat, menurut Rousseau adalah cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum atau rakyat yang bersifat abstrak. Pendapat lain sebagaimana dituliskan dalam AI, bahwa kedaulatan rakyat (*sovereignty of the people*) adalah prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari dan berada ditangan rakyat. Dengan kata lain bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, maka sudah selayaknya jika pemerintah selalu mengutamakan kepentingan rakyat (*warga negara*) dalam setiap kebijakan-kebijakannya.

Alasan pemerintah mengedepankan kepentingan rakyat, dikarenakan implikasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri didiskripsikan sebagai berikut :

- a. Pemerintah mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat
- b. Pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat dan harus menjalankan kekuasaannya sesuai dengan kehendak rakyat
- c. Rakyat memiliki hak untuk memilih dan mengontrol pemerintah melalui mekanisme seperti pemilu dan partisipasi politik.

Implikasi yang pertama dan kedua, pengaturannya telah banyak diuraikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sedangkan yang berkaitan dengan implikasi ketiga, tepatnya yang berkaitan dengan pemilu dan partisipasi politik yang dapat diikuti oleh rakyat (*warga negara*), Pemerintah telah mengaturnya tidak saja pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 melainkan juga pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum maupun pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Rangkaian aktivitas menuju pelaksanaan Pemilihan Umum sendiri, cukup panjang untuk sampai pada momen Pemungutan Suara. Perjalanan waktu yang panjang itu akan sangat berarti jika pemerintah selaku penyelenggara Pemilu dapat menyaksikan secara jelas adanya partai-partai politik selaku kontestan Pemilu, menggelar momen Pendidikan Politik bagi para pemilih, khususnya para pemilih pemula, yang umumnya masih minim orientasinya terhadap tata cara pemilihan umum, bahkan terkadang belum memahami benar adanya hak politik ataupun hak partisipasi yang melekat pada dirinya sebagai warga negara Indonesia.

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut, diantaranya yang diwujudkan melalui Pemilihan

## **Hadi Nur Kiswanto, Anies Marsudiati Purbadiri, Na'imah, Sudjatmiko**

Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebagai Implementasi Hak Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Umum, yang melibatkan beberapa partai politik sebagai peserta Pemilu beserta calon-calon yang ditokohkan menjadi pemimpin maupun penyelenggara kekuasaan legislatif atau eksekutif (Bawamenewi, 2019).

Sedangkan yang dimaksud hak partisipasi adalah hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengekspresikan pendapat. Hak partisipasi itu sendiri merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam berbagai sistem hukum nasional dan internasional. Manfaat penerapan hak partisipasi ini, antara lain dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, oleh karena itu sangat urgen untuk diketahui adanya hak tersebut oleh setiap warga negara.

Untuk mengawal penggunaan hak politik dan hak partisipasi warganegaranya, Pemerintah hadir melalui penyediaan regulasi yang diarahkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penggunaan hak politik maupun hak partisipasi dimaksud (Syaidi, 2024a, 2024b). Bahkan salah satu regulasi yang tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang intinya berisikan ketentuan bahwa setiap Partai Politik pemilih diharuskan memberikan pendidikan politik kepada pemilih pada umumnya dan pemilih pemula pada khususnya. Bahkan untuk mendukung operasionalisasi pendidikan politik, negara mengalokasikan biaya penyelenggaraannya yang bersumber dari APBN untuk diberikan kepada masing-masing Partai Politik, dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur. Salah satu syaratnya, partai politik yang berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan adalah partai yang memiliki keterwakilan di DPR-RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Besaran bantuannya sesuai dengan hitungan suara pemilih yang dinyatakan sah oleh KPU. Namun demikian, dalam realitanya tidak semua partai politik yang memenuhi syarat tersebut, menyelenggarakan program pendidikan politik disertai alasan-alasan tertentu yang terkadang kurang proporsional.

### **METODE**

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, artinya aturan-aturan dikonsepsikan menjadi apa yg tertulis pada peraturan perundang-undangan (law in books). Penelitian ini mengacu pada kebiasaan-kebiasaan yg masih ada pada peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan hal yang sedang dibahas, serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yakni dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori (Ismail et al., 2010).

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang disusun dalam suatu hierarki yang mengikat secara hukum kepada masyarakat, bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, dan lain-lain, serta bahan hukum tersier. yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan yang berarti bagi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan sebagainya.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan penulis untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan adalah melalui penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum melalui narasi tekstual dengan menggunakan analisis isi.

Analisis dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat interpretatif, yaitu menggunakan metode hukum untuk membahas suatu masalah hukum, dimulai dengan menjelaskan dokumen hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan topik, kemudian penulis mengidentifikasi undang-undang yang relevan, hasilnya disusun secara sistematis agar mudah dibaca dan dipelajari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsepsi Pemilih Pemula Dengan Hak Partisipasinya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum**

Di dalam negara demokrasi proses pengisian jabatan politik umumnya dilakukan melalui Pemilihan Umum, dan hakekatnya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak partisipasi dalam politik, untuk dipilih dan memilih sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hak partisipasi adalah hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengekspresikan pendapat berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melalui cara-cara yang terbuka dan bertanggungjawab. Hak partisipasi dalam politik, yang pada prinsipnya dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang berusia tua ataupun muda, dan biasanya disalurkan melalui pelaksanaan Pemilihan Umum.

Di dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum yang digelar lima tahun sekali, selalu ada kelompok pemilih pemula, yang masih memerlukan banyak petunjuk dan arahan dalam rangka melaksanakan hak-hak politiknya. Kelompok ini termasuk salah satu sasaran dalam Pemilihan Umum, yang mempunyai peranan penting saat pemungutan suara. Karena begitu pentingnya, maka seringkali pemilih pemula menjadi salah satu target acara-acara yang menggagas masalah penerapan hak partisipasi politiknya. Contohnya, dalam acara "Demi Indonesia Memilih Cerdas" yang diselenggarakan oleh detikcom bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), gen Z banyak dihadirkan agar dapat memperluas wawasan dan memahami perannya sebagai bagian dari Pemilihan Umum. (<https://www.detik.com>, 2025)

Berdasarkan Buku Pedoman Pendidikan Pemilih milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih pemula merupakan masyarakat yang memasuki usia memilih dan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali. Kelompok ini terdiri dari masyarakat yang memenuhi syarat dalam memilih. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab IV Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta Pasal 20 dijelaskan bahwa pemilih pemula adalah warga

Indonesia yang ketika hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah.

Kelompok pemilih pemula yang umumnya kisaran umurnya antara 17 hingga 21 tahun, yang rata-rata di usia itu mereka baru menyelesaikan masa studi Sekolah Menengah Atas atau sedang duduk di bangku kuliah. Kelompok pemilih pemula ini, menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kualitas (Astreawan, 2022). Dengan usia yang relatif muda itulah maka kelompok pemilih pemula termasuk sebagai sasaran strategis yang memiliki antusiasme tinggi pada perhelatan Pemilihan Umum. Terdapat beberapa alasan yang mendasari pemilih pemula itu menjadi sasaran strategis, antara lain :

- a. Jumlahnya cukup besar (20 % dari jumlah pemilih dalam Pemilu Tahun 2024)
- b. Termasuk WNI yang baru pertama kali memberikan suara dalam Pemilihan Umum sehingga perlu mendapatkan arahan yang baik agar memahami persoalan demokrasi.
- c. Calon pemimpin masa depan

Karakteristik pemilih pemula ini umumnya tergolong sebagai masyarakat yang belum melek politik, serta pemahamannya mengenai politik belum memadai. Namun demikian, kelompok ini tidak mudah untuk didikte dan didekati partai politik maupun peserta Pemilu. Mereka cenderung mengikuti perkembangan, trend, budaya yang santai, bebas, informal dan lebih suka mencari kesenangan (Sentosa & Karya, 2022).

Sekalipun karakter pemilih pemula terdiskripsikan santai, namun mereka memiliki peran penting dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum. Tertulis dalam bukunya Alfrid Santoso dan Betty, bahwa terdapat 20 % dari total masyarakat yang memilih adalah pemilih pemula. Jumlah tersebut termasuk sangat besar sehingga diharapkan hak suara yang diberikan oleh para pemilih pemula ini tidak sia-sia. Seberapapun dukungan suara yang diberikan oleh para pemilih tentu sangat berpengaruh pada perolehan angka akhir saat pemungutan suara, itulah sebabnya setiap partai politik peserta Pemilu cenderung menyasar pada pemilih pemula, diantaranya dengan memberikan pendidikan politik lebih dulu.

Untuk menguatkan komitmen para pemilih pemula dalam menentukan hak pilihnya sangat diperlukan pendekatan-pendekatan yang persuasif dan strategis. Hal ini dikarenakan kelompok pemilih pemula ini tergolong segmen unik, dalam arti mereka santai tetapi memiliki semangat tinggi, relatif rasional, haus akan perubahan dan kemajuan, serta minim terhadap polusi pragmatisme. Namun yang membedakan pemilih pemula dengan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politiknya dalam menghadapi Pemilu, sehingga sandaran untuk menentukan pilihannya cenderung gamang, tidak stabil dan mudah berubah-ubah sesuai informasi atau preferensi yang melingkarinya.

## **Hadi Nur Kiswanto, Anies Marsudiati Purbadiri, Na'imah, Sudjatmiko**

Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebagai Implementasi Hak Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai *swing voters* yang sesungguhnya. Itu artinya pilihan politik pemilih pemula ini belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Dalam kondisi ini pemilih pemula menjadi mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang-orang terdekat, seperti orang tua, anggota keluarga lain, atau kerabat dan teman. Selain itu media massa, seperti berita di televisi, narasi pada spanduk/baliho, brosur, poster dan lain-lain, cukup berpengaruh terhadap upayanya menentukan pilihannya (Astreawan, 2022).

Jadi itulah alasannya bahwa terhadap pemilih pemula ini perlu diberikan perhatian lebih agar tidak mudah gamang dan stabil dalam bersikap, sehingga kehadirannya akan tetap menjadi bagian yang diperlukan dalam proses penyiapan pelaksanaan Pemilihan Umum, dan untuk itu momen pemberian pendidikan politik sangat tepat untuk digelar. Dengan adanya pendidikan politik kepada pemilih pemula ataupun sosialisasi lainnya, diharapkan pemilih pemula menjadi turut berperan aktif dalam menggunakan hak pilihnya karena Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggungjawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Tarigan, 2024b).

### **Peran Partai Politik Dalam Mempersiapkan Peserta Pemilihan Umum Dari Kalangan Pemilih Pemula**

Dalam setiap penyelenggaraan sistem demokrasi, Partai Politik mempunyai peranan yang sangat penting, kehadirannya memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, sebagaimana yang dikatakan oleh *Schattscheider* (1942). Arti penting partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratik adalah bahwa kedaulatan rakyat hanya mungkin diwujudkan dengan perantaraan partai politik. Dengan demikian menurut Jimly Ashidique, bahwa dalam pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, peran dan kedudukan partai-partai politik itu sangat penting (Asshidique, 2005).

Sehubungan keberadaan partai politik sedemikian pentingnya dalam perwujudan kedaulatan rakyat, maka selayaknya setiap partai politik menyediakan informasi yang seluas-luasnya mengenai proses berdemokrasi (Syaidi et al., 2024). Di sisi lain adanya partai politik yang minim dalam menyediakan informasi disertai keengganan masyarakat untuk kritis terhadap arah dan kebijakannya, merupakan suatu kelemahan partai politik serta merupakan kendala tersendiri dalam proses

## **Hadi Nur Kiswanto, Anies Marsudiati Purbadiri, Na'imah, Sudjatmiko**

Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebagai Implementasi Hak Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

pendidikan politik. Oleh karena itu partai politik harus berani terbuka untuk menerima partisipasi masyarakat, mengingat hak partisipasi tersebut pada dasarnya merupakan hak asasi yang dapat dimiliki dan dilaksanakan oleh semua orang. Keterbukaan partai politik untuk menerima warga masyarakat dari luar partai untuk dapat ikut serta berpartisipasi dalam pemenuhan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik, memerlukan mekanisme yang terencana. Partai politik harus dijadikan dan menjadi sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi masyarakat.

Sesungguhnya telah merupakan hak yang asasi bagi setiap warga masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara mandiri dan untuk memilih secara bebas kegiatan-kegiatannya. Semua itu merupakan bagian dari ekspresi-ekspresi mereka yang manusiawi (Wignjosoebroto, 2002). Termasuk ketika masyarakat yang berada di dalam maupun diluar partai politik, berhak mendapatkan pendidikan politik sebagai bagian dari kegiatannya untuk mendapatkan tambahan wawasan pemikirannya. Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai informasi yang diperlukan oleh masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah hak-hak politiknya. Proses pendidikan politik tersebut menjadi bagian dari hak kemanusiaan yang berguna dimasa-masa mendatang, sebab di dalamnya ada implementasi hak atas informasi yang tersampaikan dalam bentuk dan coraknya yang spesifik. Oleh karena itu perlu dipikirkan strategi dan teknis yang tepat dalam mengatur pendidikan politik ini, agar informasi yang tersampaikan dapat dianggap sebagai warisan kemanusiaan yang bebas dan merupakan hak segala bangsa dan hak setiap orang untuk mengetahuinya.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pernyataan ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki tanggungjawab yang tidak kecil dalam penyelenggaraan pendidikan politik. Bahkan Pasal 11 ayat (1) huruf a, menegaskan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Tarigan, 2024a; Tarigan & SH, 2024). Selain itu dalam Pasal 31 ayat (1) dinyatakan pula bahwa Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, antara lain dengan tujuan :

- a. Untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
- b. Untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

## **Hadi Nur Kiswanto, Anies Marsudiati Purbadiri, Na'imah, Sudjatmiko**

Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebagai Implementasi Hak Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- c. Untuk meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejalan dengan tujuan yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka tepatlah jika partai politik secara intensif menyelenggarakan pendidikan politik, utamanya kepada pemilih pemula yang masih minim pengalaman tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dikatakan bahwa pemilih pemula cenderung merupakan pribadi-pribadi yang masih gamang dalam menentukan sikap serta keputusan untuk memilih, sehingga perlu ada penguatan dari eksternal, dalam hal ini lebih tepat jika ditangkap oleh partai politik untuk dijadikan aset calon pemilih untuk partainya pada Pemilihan Umum mendatang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terhitung sejak tanggal 15 Januari Tahun 2011 telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai.

Dasar perubahannya sebagaimana disebutkan pada bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistim kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat UUD 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik.
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Salah satu hal yang mengalami penataan dan penyempurnaan dalam kelembagaan Partai Politik agar sesuai tuntutan dan dinamika masyarakat adalah perihal pendidikan politik. Sebenarnya di dalam undang-undang Partai Politik terdahulu telah diatur pula masalah anggaran pelaksanaan pendidikan politik ini, namun selanjutnya dalam undang-undang Partai Politik terbaru lebih detail dijelaskan sumber-sumbernya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Keuangan Partai Politik bersumber dari: a) Iuran anggota, b) Sumbangan yang sah menurut hukum, dan, c) Bantuan keuangan dari APBN/APBD". Selanjutnya Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa: "Bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara

## **Hadi Nur Kiswanto, Anies Marsudiati Purbadiri, Na'imah, Sudjatismiko**

Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebagai Implementasi Hak Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara”.

Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa : “Bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat”. Dipertegas dalam Pasal 34 ayat (3b) bahwa: “Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

- a. Pendalaman mengenai 4 pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik.
- c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan”.

Substansi kegiatan pendidikan politik tersebut sangat penting sebagai upaya menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui cara-cara menghargai dan menghormati keberadaan pilar-pilar bangsa serta memupuk kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yang selayaknya harus turut berperan aktif dalam proses menemukan tokoh-tokoh yang kredibel sebagai pemimpin melalui mekanisme Pemilihan Umum, yang digelar rutin 5 tahun sekali dengan prinsip langsung, umum, jujur dan adil.

Terhadap partai politik, pemerintah memberikan bantuan pendanaan yang bersumber dari APBN secara proporsional, dan dasar hukum yang menguatkan pemberian bantuan tersebut, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang MD3
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik
- d. PMK No. 169/PMK.02/2014 tentang perubahan PMK No. 133/PMK.02/2014 tentang SBK Tahun 2015

Berdasarkan regulasi yang tertulis itu diharapkan bantuan Pemerintah kepada Partai Politik, khususnya untuk pendidikan politik dapat terlaksana dengan baik disertai bukti pertanggungjawaban penggunaannya, untuk diserahkan kepada instansi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk membagikannya. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan, akan meminimalisir munculnya syak wasangka yang tidak beralasan, baik dari individu-individu ataupun sesama partai politik yang saling beradu kepentingan.

## **Ekses Penyelenggaraan Pendidikan Politik Terhadap Pemilih Pemula Dalam Kontestansi Pemilihan Umum**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi, dalam penerapan konsep demokrasi menginginkan kebebasan partisipasi politik seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa, salah satunya dengan cara menentukan pemimpin melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, yang bersifat independen dan tetap.

Kualitas peran aktifnya anggota partai politik maupun masyarakat lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, tentu ada keterkaitannya dengan kecukupan bekal yang dimiliki melalui pendidikan politik yang diberikan secara intens. Pendidikan politik diharapkan dapat membantu manusia memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berwawasan luas dan memiliki sikap tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menentukan arah negara atau suatu daerah ke masa mendatang.

Menurut Aristoteles, Politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Akan tetapi sebaliknya politik seringkali dikambing hitamkan oleh mayoritas masyarakat, yang kemudian mengartikan politik sebagai segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Sebenarnya untuk memahamkan arti politik ini merupakan tanggungjawab bersama, baik pemerintah, elite partai politik, kandidat dan partai politik serta masyarakat agar hal ini tidak salah kaprah dalam menterjemahkan artinya. Atas dasar itu, seyogyanya semua pihak harus turut serta dalam pendidikan politik dan sosialisasi politik agar dapat terwujud demokrasi yang berkualitas ketika berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Pendidikan politik harusnya dimaknai sebagai upaya untuk membangun pondasi bermasyarakat maupun bernegara. Pengembangan pendidikan politik harus dibangun agar pemberdayaan dan penguatan masyarakat mau dalam berpartisipasi membangun negeri ini., siapapun mereka, dari golongan apapun mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan politik. Sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap generasi muda Indonesia untuk berbicara politik. Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi kewajiban dari Partai Politik untuk mencerdaskan masyarakat dan sarana kedaulatan rakyat (KURNIAWAN, 2024).

Di tengah perkembangan zaman yang makin kompleks, generasi muda menjadi kunci utama dalam keberlanjutan demokrasi. Pendidikan politik yang dimulai sejak dini dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya paham akan sistem politik, tetapi juga aktif berkontribusi dalam membangun negara. (kesbangpolbalikpapan, 2024) Itu artinya pendidikan politik tidak hanya akan memberikan manfaat kepada diri seseorang atau individu melainkan negara juga akan dapat merasakan manfaatnya manakala masyarakat, khususnya para generasi

muda mau beempati pada acara-acara pendidikan politik. Adapun manfaat dari pendidikan politik bagi kedua pihak, yakni orang pribadi/individu maupun bangsa/negara, sebagai berikut :

**Tabel 1. Manfaat Pendidikan Politik Terhadap Generasi Muda**

<b>Orang Pribadi/Anggota Partai</b>	<b>Bangsa dan Negara</b>
<p><b>1. Meningkatkan Kesadaran Demokrasi.</b> Demokrasi adalah sistem yang mengutamakan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan, baik melalui Pemilu maupun diskusi publik. Pendidikan politik memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bekerjanya sistem demokrasi, mulai dari peran legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat menghargai hak suaranya dan lebih peduli terhadap isu-isu yang mempengaruhi masyarakat.</p>	<p><b>1. Mendorong Partisipasi dalam Pemilu.</b> Pemilu adalah sarana utama dalam demokrasi untuk menentukan pemimpin dan kebijakan . Generasi muda yang teredukasi seara politikakan lebih memahami pentingnyasuara mereka dalam menentukan masa depan bangsa. Mereka tidak hanya menjadi pemilih yang aktif tetapi juga menjadi pengawas terhadap jalannya pemerintahan.</p>
<p><b>2. Membentuk Karakter Kritis dan Mandiri.</b> Generasi muda yang mendapatkan pendidikan politik akan lebih kritis dalam menyikapi informasi, terutama di era digital. Mereka akan mampu membedakan fakta dari hoaks, serta memahami dampak dari keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari. Sikap ini membantu mereka menjadi individu yang mandiri dalam mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan bukan sekedar opini.</p>	<p><b>2. Membentuk Pemimpin yang Berintegritas.</b> Pendidikanpolitik tidak hanya tentang memahami hak sebagai warga negara, tetapi juga membngun karakter kepemimpinan. Generasi muda yang paham politik cenderung menjadi pemimpin yang berintegritas, karena mereka telah memahami prinsip-prinsip demokrasi, etika dan keadilan.</p>
<p><b>3. Menghindari Apatisme Politik.</b> Banyak anak muda yang merasa bahwa politik bukanlah hal yang relevan bagi kehidupan mereka. Pendidikan politik dapat mengubah pandangan ini dengan menunjukkan keadaan setiap</p>	<p><b>3. Memperkuat Stabilitas Politik.</b> Generasi muda yang terlibat dalam politik cenderung menciptakan masyarakat yang lebih stabil. Mereka mampu mengelola perbedaan pendapat dan konflik dengan cara yang</p>

## **Hadi Nur Kiswanto, Anies Marsudiati Purbadiri, Na'imah, Sudjatmiko**

Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebagai Implementasi Hak Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

---

aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga lapangan kerja, dipengaruhi oleh keputusan politik. Dengan demikian, generasi muda akan lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses politik.

---

konstruktif, sehingga mengurangi potensi ketegangan sosial.

*Sumber : kesbangpol balikpapan.go.id*

Dari pendidikan politik dapat tertransformasikan adab menghargai dan menghormati keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula dapat menguatkan komitmennya ketika seseorang menetapkan dirinya sebagai masyarakat yang berkewajiban untuk memilih, lebih-lebih ketika seseorang itu sebagai kader partai politik. Berbekal pendidikan politik yang menghasilkan perluasan wawasan hidup berbangsa dan bernegara serta keleluasaan berpikir yang rasional dalam memandang sistem pemerintahan, maka sebagai peserta Pemilihan Umum, masyarakat dapat menentukan pilihannya dengan tegas, termasuk di dalamnya para pemilih pemula, yang pada awalnya gamang akan semakin mengalami pendewasaan berpikir dan bertindak. Maka tidak heran ketika mulai bermunculan tokoh-tokoh muda yang berkualitas dalam menjalankan roda pemerintahan, yang mendapat dukungan optimal dari sebayanya, serta yang gerak langkahnya tidak saja terpaku pada konsepsi berpikir yang bersifat konvensional dan dogmatis melainkan terpadukan dengan euforia kekinian yang dilingkupi oleh modernisasi dan keunggulan-keunggulan teknologi.

Partai politik sebagai organisasi yang dapat mengantarkan para politisi menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif membutuhkan dana besar untuk memenangkan perebutan kursi jabatan politik dalam pemilu. Sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih anggota legislatif dan sistem pemilu *majoritarian runoff* atau dua putaran untuk memilih pejabat eksekutif, melipatgandakan dana kampanye yang harus dikeluarkan para kandidat. Sebab kampanye tidak cukup hanya keluar masuk rumah penduduk, menghadiri banyak pertemuan, memasang Poster dan spanduk, tapi juga tampil di media massa, khususnya koran dan televisi.

### **KESIMPULAN**

Pendidikan politik harus dimaknai sebagai upaya membangun pondasi bermasyarakat dan bernegara, dan harus terus menerus digalakkan agar pemberdayaan dan penguatan masyarakat dalam berpartisipasi membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia makin meningkat, termasuk partisipasi dari para generasi muda, mengingat mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan politik. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang politik maka generasi muda yang mayoritas merupakan pemilih pemula, tidak hanya akan menjadi pemilih yang

## **Hadi Nur Kiswanto, Anies Marsudiati Purbadiri, Na'imah, Sudjatmiko**

Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebagai Implementasi Hak Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

cerdas, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun bangsa, melalui pemenuhan kewajiban-kewajiban dan hak-hak politiknya, secara komprehensif dan berkemajuan. Esensi membangun kesadaran demokrasi sejak dini melalui pendidikan politik merupakan investasi jangka panjang, maka dari itu pendidikan politik tidak saja dapat dilakukan oleh negara melainkan partai politik sangat berkepentingan, dalam upayanya menambah jumlah suara pemilih. Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menegaskan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penting bagi pemilih pemula untuk mendapatkan pendidikan politik sehubungan masih minimnya pengalaman terlibat dalam kontes Pemilihan Umum, disamping itu pilihan politiknya belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal, sehingga cenderung mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang-orang terdekat, seperti orang tua, anggota keluarga lain, atau kerabat dan teman. Untuk menempatkan partisipasi pemilih pemula membangun bangsa dan negara melalui penggunaan hak suaranya secara tepat perlu ada tangan-tangan dingin dari partai politik untuk mengarahkannya menuju bulatnya komitmen dalam memilih sosok perwakilan rakyat dan mengawal kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui partai politik (Syaidi & Suparno, 2021; Tarigan, 2024c).

### **Referensi**

- Arundhati, G. B. (n.d.). *PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENJAGA HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU*.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi. (No Title)*.
- Astreawan, I. G. S. (2022). Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024. *Komisi Pemilihan Umum*.
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi hak politik warga negara. *Warta Dharmawangsa*, 13(3).
- Ismail, I., Abdurrahman, A., Jafar, M., & Azhari, A. (2010). Desentralisasi Kewenangan Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. *Jurnal Media Hukum*, 17(1).
- KURNIAWAN, I. (2024). *TANGGUNG GUGAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HEWAN TERNAK AKIBAT ADANYA KERUSAKAN TANAMAN*.
- Sentosa, A., & Karya, B. (2022). *Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada*. Penerbit NEM.
- Syaidi, R. (2024a). Independence of the General Election Commission and Election Supervisory Board for Democratic Elections. *Jurnal Akta*, 11(2), 303–313.
- Syaidi, R. (2024b). The Legal Issues in Implementing Constitutional Court Decision Number 49/PUU-IX/2011 (The Polemic of the Abolition of Law 7/2020 Article 59 Paragraph 2). *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 6(1), 179–192.

**Hadi Nur Kiswanto, Anies Marsudiati Purbadiri, Na'imah, Sudjatkiko**

Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula sebagai Implementasi Hak Partisipasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- Syaidi, R., Hoesein, Z. A., & Redi, A. (2024). Resolution of Disputes Over The Regional Head Elections Post The Constitutional Court Decision Number 85/PUUXX/2022 Regarding The Implementation of Simultaneous Regional Elections in Indonesia. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 4(3), 1396–1412.
- Syaidi, R., & Suparno, S. (2021). Cyberbullying in criminal law perspective. *Proceedings of the First Multidiscipline International Conference, MIC*.
- Tarigan, R. S. (2024a). IMPLEMENTASI HAK ANGKET DPR DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH. *Jurnal Riset Ilmiah Multidisipliner*, 8(3).
- Tarigan, R. S. (2024b). KERAH PUTIH KORPORASI: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Terhadap Korporasi. *AMU Press*, 1–116.
- Tarigan, R. S. (2024c). *KONSTITUSI DAN KEKUASAAN STUDI KASUS DALAM HUKUM TATA NEGARA*. Ruang Karya Bersama.
- TARIGAN, R. S. (2024a). *Hukum Tata Negara dan Transformasi Implikasi dan Prospek Sosial*. Ruang Karya Bersama.
- TARIGAN, R. S. (2024b). *MENUJU NEGARA HUKUM YANG BERKEADILAN*. Ruang Karya Bersama.
- Tarigan, R. S., & SH, M. H. (2024). *KEWENANGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK*. HISTORIE MEDIA.
- Wignjosebroto, S. (2002). *Hukum (Paradigma, Metode, dan Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM & HUMA.